

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah, karena sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UU ITE, namun untuk menjadi alat bukti harus memenuhi unsur yang berkaitan dengan kewenangan lain yang diberikan kepada notaris yaitu untuk mensertifikasi transaksi yang menggunakan *cyber notary*, sehingga kewenangan notaris untuk mensertifikasi transaksi dengan menggunakan *cyber notary* memiliki akibat pada akta tersebut sah untuk disebut sebagai akta autentik. Adapaun terkait dengan pembacaan akta oleh notaris merupakan kewajiban dalam pembuatan akta autentik. Hal tersebut telah diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 sehingga pembacaan akta merupakan bagian dari *verlijden* atau peresmian dari pembacaan dan penandatanganan terhadap akta yang bersangkutan. Apabila unsur-unsur tersebut telah terpenuhi maka dapat di kategorikan bahwa akta yang dibuat menggunakan *cyber notary* merupakan akta autentik. Dalam hal akta tersebut adalah akta di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian yang sama sepanjang tidak dipertentangkan oleh para pihak.
2. Dalam proses kegiatan penerbitan sertifikat elektronik oleh notaris pada dasarnya telah sesuai dengan tugas jabatan notaris. Namun dalam penerapannya, *cyber notary* tidak bisa secara serta merta diterapkan di Indonesia karena belum adanya peraturan pelaksana yang menjadi petunjuk teknis dan juga sebagai payung hukum bagi notaris dalam membuat akta dengan media elektronik, inilah yang menjadi penyebab dalam praktiknya Notaris enggan dalam penggunaan kewenangannya. Di samping itu, pasal yang mengatur tentang *cyber notary* yaitu pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris bertentangan dengan pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang mengharuskan para pihak menghadap dan secara langsung ditandatangani oleh para pihak di hadapan Notaris. Faktor Sumber Daya Manusia juga menjadi salah satu penghambat dalam pelaksanaan *cyber notary*. Jika melihat lebih luas

antara pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Perseroan Terbatas, menunjukkan bahwa selain adanya pasal yang bertentangan juga substansi hukum yang ada pada masing-masing pasal tidak saling bersinergi sehingga semakin mempersempit penggunaan metode *cyber notary* dalam pembuatan akta yang dilakukan oleh notaris.

5.2. Saran

1. Untuk Profesi Notaris agar konsep *cyber notary* dapat segera di aplikasikan dalam kegiatan keprofesian, dalam hal ini agar bisa lebih mengefisiensikan waktu kerja notaris pun mempercepat segala proses yang apabila dilakukan secara konvensional akan memakan waktu yang lama.
2. Untuk Pemerintah (eksekutif dan legislatif) agar segera mengkaji ulang substansi pada tiap-tiap pasal pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga tidak ada pertentangan antar pasal dalam masing-masing Undang-Undang di dalamnya, membuat aturan pelaksana khusus membahas tentang *cyber notary*. Agar *cyber notary* tak lagi menjadi konsepsi, dan dapat segera di aplikasikan oleh para notaris dengan baik dan paripurna.
3. Untuk Akademisi agar menjadi bahan rujukan dalam membuat penelitian dan kajian sehingga dapat membuat suatu naskah akademik guna membantu mempercepat pemerintah dalam merevisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.
4. Untuk Masyarakat agar dapat memahami peraturan terutama yang mengatur tentang *cyber notary* di Indonesia dan tidak salah mengambil keputusan apabila ada pihak yang meminta membuat akta melalui *cyber notary* demi menghindari ketidak autentikan akta tersebut.
5. Risalah RUPS yang menggunakan *Cyber notary* kemudian dimasukkan dalam *barcode* harus menyertakan klausulnya bahwa hasil RUPS merupakan kesepakatan para pihak sehingga berlaku asas *pacta sunt servanda*.

6. Selain data diri, hendaknya dapat menyertakan bukti berupa foto/video saat melakukan RUPS melalui media telekonferensi dan pada saat penandatanganan yang terintegrasi dalam *barcode*.

